

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 13 April 2023

Aisyah Nur Azizah
191120042

ABSTRAK

Nama : Aisyah Nur Azizah, NIM : 191120042, Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Berita Acara Musyawarah Nomor. 141.1/BA.09 – PPKD – PRS/2021 Tentang Kesepakatan Bersama Calon Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten Pada Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin masyarakat. Hal yang sama berlaku untuk pemilihan lainnya, ada yang menang dan ada juga yang kalah dalam proses ini, dan tidak setiap kekalahan dapat diterima dengan rasa syukur.

Rumusan permasalahan penelitiannya adalah 1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Lebak No.7 Tahun 2015 pasal 43-47 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Jo Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang berita acara musyawarah kesepakatan bersama calon kepala desa ? 2. Bagaimana kekuatan hukum berita acara musyawarah kesepakatan bersama yang mana digunakan sebagai dasar nama pengganti didalam daftar pemilih tetap?

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Lebak No.7 Tahun 2015 pasal 43-47 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Jo Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang berita acara musyawarah kesepakatan bersama calon kepala desa. 2. Untuk mengetahui kekuatan hukum berita acara musyawarah kesepakatan bersama yang mana digunakan sebagai dasar nama pengganti didalam daftar pemilih tetap.

Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis untuk memperoleh data yang lengkap dan objektif, sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka.

Kesimpulannya adalah Berita acara musyawarah tersebut tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena dengan dalih apapun itu tetap mengacu kepada perda nomor 1 tahun 2015 dan perbub no 7 tahun 2015. Tidak ada regulasi nya, Dasar hukum berita acara tersebut tidak tertuang dalam perda dan perbub. Berita acara yang dibuat dipastikan tidak bisa karena dengan adanya berita acara tersebut tetap tidak bisa mengalahkan peraturan daerah yang dan peraturan bupati yang berlaku karena regulasinya tidak ada.

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (Satu Eksemplar)
Hal : Pengajuan Munaqasyah

Kepada Yth
Dekan Fak. Syariah
UIN SMH BANTEN
Di
Serang

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Aisyah Nur Azizah, NIM 191120042**, Judul Skripsi : **Kekuatan Hukum Berita Acara Musyawarah Nomor. 141.1/BA.09-PPKD-PRS/2021 Tentang Kesepakatan Bersama Calon Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021** diajukan sebagai salah satu sayarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Serang, 13 April 2023

Pembimbing 1



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.
19650607 199203 1 005

Pembimbing II



Eka Julaiha, M.Ag.
19700316 200003 2 003

**KEKUATAN HUKUM BERITA ACARA MUSYAWARAH NO.
141/1/BA.09-PPKD-PRS/2021 TENTANG KESEPAKATAN
BERSAMA CALON KEPALA DESA PARUNGSARI
KECAMATAN WANASALAM KABUPATEN LEBAK PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021**

Oleh :

AISYAH NUR AZIZAH
NIM. 191120042

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Pembimbing II



Eka Julaiha, S.Ag., M.A
NIP. 19700316 200003 2 003


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara



Atu Karomah, S.H., M.H
NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n **Aisyah Nur Azizah**, NIM: **191120042**, Judul Skripsi: **Kekuatan Hukum Berita Acara Musyawarah No. 141.1/BA.09-PPKD-PRS/2021 Tentang Kesepakatan Bersama Calon Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021** telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 08 Mei 2023. Skripsi ini telah disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 08 Mei 2023

Ketua Merangkap Anggota



Hilman Taqiyudin, S.Ag.,M.HI
NIP. 19710325 200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota



Dian Pebriani, M.E.Sy
NIP.19910217 201903 2 010

Anggota,

Penguji I



Dr.Iin Ratna Sumirat, S.H.,M.Hum
NIP. 19690906 199603 2 002

Penguji II



Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si
NIP. 19830227 200912 2 007

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Pembimbing II



Eka Julaiha, S.Ag.,M.A
NIP. 19700316 200003 2 003

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT Yang telah di berikan, ahirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Ibuku tersayang Ida Hamidah dan Bapak Apri Hardjanto tercinta yang telah mendidik serta selalu mencurahkan rasa kasih sayangnya setiap saat. Kakak dan adikku tersayang. Teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi dan inspirasi atas kelancaran skripsi ini. Serta seseorang yang sangat special yang saya sayangi karna sudah menemani disetiap waktu.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Aisyah Nur Azizah, dari pasangan suami istri Bapak Apri Hardjanto dan Ibu Ida Hamidah, yang dilahirkan di Kota Tangerang, pada tanggal 12 November 2000. Sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, beralamat di Perumahan Puri Pratama Blok B5C No.22 RT/RW 007/005 Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN Graha Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kragilan, selesai pada tahun 2016, selanjutnya pendidikan di SMKN 1 Kragilan jurusan Akuntansi selesai pada tahun 2019, dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara dan menjadi Ketua Bidang Peradilan Semu di Law Community UIN SMH Banten Periode 2021-2022.

Serang, 13 April 2023

Penulis

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rohmanirrohim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya, juga diiringi dengan penuh kesabaran maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuan menyampaikan petunjuk Allah SWT kepada manusia.

Dengan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmu dan kurangnya keterampilan. Tetapi berkat bantuan berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah

membantu, memberi dukungan dan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.

4. Ibu Atu Karomah, S.H.,M.H, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Bapak Arif Rahman,M.H, Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Dr. H. Ahamd Zaini,M.Si, Pembimbing I, dan Ibu Eka Julaiha,S.Ag,M.A, Pembimbing II, yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh Civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua sahabat-sahabat seperjuangan saya, Kantor Law Firm AHP & Patrners khususnya Pak Hary Rianda,S.H dan Nurul Fatimah Azma,S.H,. serta Yayasan Bina Prestasi Anak khususnya TK Melati yang telah membantu, memotivasi, menasehati penulis, baik bantuan moril maupun materil sampai skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari bentuk kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan juga saran yang positif dari berbagai pihak atas

segala kekurangan, kekeliruan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Harapan penulis semoga seluruh bantuan dan motivasi yang di sumbangkan kepada penulis menjadi amal shaleh serta mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin

Ahirnya penulis berharap semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang,13 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
G. Kerangka Pemikiran.....	14
H. Metode Penelitian	24
I. Sistematika Pembahasan	31
BAB II KONDISI OBJEKTIF DAN LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.....	34
B. Letak Geografis dan Demografis	37

C. Keadaan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.....	39
D. Struktur Organisasi Pemerintahan, Tugas Pokok, Dan Wewenang Perangkat Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak	60

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Pemilihan Kepala Desa	65
B. Asas – asas Pemilihan Kepala Desa	71
C. Tahapan – Tahapan Pemilihan Kepala Desa	75
D. Teori Perundang – undangan	87
E. Teori Demokrasi	91
F. Berita Acara Musyawarah	107

BAB IV KEKUATAN HUKUM BERITA ACARA MUSYAWARAH NOMOR. 141.1/BA.09-PPKD-PRS/2021 TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA CALON KEPALA DESA PARUNGSARI PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021

A. Implementasi Peraturan Bupati Lebak No.7 Tahun 2015 pasal 43-47 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Jo Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	109
B. Kekuatan hukum berita acara musyawarah kesepakatan bersama yang digunakan sebagai dasar nama pengganti didalam daftar pemilih tetap.....	116

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN